



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2022

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan daftar permasalahan pembangunan dan rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang II dan III Tahun 2021, rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 197305251992031001

WAKIL KETUA,

ttd

MAHMUD

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

ttd

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,

ttd

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

ttd

SHOLEH NURCHOLIS